



SALINAN

**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN DAIRI**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN DAIRI
NOMOR 1434 TAHUN 2024
TENTANG
PENETAPAN HASIL PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI
KABUPATEN DAIRI TAHUN 2024**

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN DAIRI,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 105 ayat (5) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang;
- b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 55 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2024 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota;
- c. bahwa Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Dairi telah melaksanakan rapat pleno untuk menetapkan hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Dairi

Tahun 2024 sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Nomor 430 Tahun 2024 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tingkat Kabupaten Dairi Pemilihan Tahun 2024 tanggal 3 November 2024;

- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Dairi tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Kabupaten Dairi Tahun 2024;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 128, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6512);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12

Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);

3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 60);
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2024 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 837);
5. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1797 Tahun 2024 tentang Petunjuk Pelaksanaan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota;
6. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Dairi Nomor 846 Tahun 2024 tentang Penetapan Rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap Tingkat Kabupaten Dairi Provinsi Sumatera Utara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Utara serta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Dairi Tahun 2024;
7. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Dairi Nomor 849 Tahun 2024 tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Dairi Tahun 2024;

8. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Dairi Nomor 850 Tahun 2024 tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Dairi Tahun 2024;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN DAIRI TENTANG PENETAPAN HASIL PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI KABUPATEN DAIRI TAHUN 2024.
- KESATU : Menetapkan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Dairi Tahun 2024 berdasarkan hasil rapat pleno rekapitulasi penghitungan perolehan suara yang tertuang dalam formulir MODEL D.HASIL KABKO-KWK-BUPATI/WALIKOTA sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Menetapkan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Dairi Tahun 2024 dengan perolehan suara sebagai berikut:
1. Pasangan Calon nomor urut 1 atas nama David Partahan Najogi Sasta Maju Tambunan, A.Md.Par. dan Dedy Manihar Matondang dengan perolehan suara sah sebanyak 30.508 (tiga puluh ribu lima ratus delapan);
 2. Pasangan Calon nomor urut 2 atas nama DR. Eddy Keleng Ate Berutu dan Depriwanto Sitohang, S.T., M.M. dengan perolehan suara sah sebanyak 38.641 (tiga puluh delapan ribu enam ratus empat puluh satu);
 3. Pasangan Calon nomor urut 3 atas nama Drs. Danjor Nababan, M.Si. dan Azhar Bintang, S.H. dengan perolehan suara sah sebanyak 43.014 (empat puluh tiga ribu empat belas);
 4. Pasangan Calon nomor urut 4 atas nama Rimso Maruli Sinaga, S.H., M.H. dan Barita Sihite, S.Sos., M.Ap. dengan perolehan suara sah sebanyak 3.320 (tiga ribu tiga ratus dua puluh); dan

5. Pasangan Calon nomor urut 5 atas nama Ir. Vickner Sinaga, M.M. dan Wahyu Daniel Sagala dengan perolehan suara sah sebanyak 49.918 (empat puluh sembilan ribu sembilan ratus delapan belas).

KETIGA : Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Dairi Tahun 2024 sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dan Diktum KEDUA ditetapkan dan sekaligus sebagai pengumuman pada hari Selasa tanggal 3 bulan Desember tahun 2024 pukul 16.05 WIB.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sidikalang
pada tanggal 3 Desember 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN DAIRI,
ttd.
ARIYANTO TINENDUNG

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN DAIRI
Kepala Subbagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu,
Partisipasi dan Hubungan Masyarakat,



Erika Elysbethlamtio

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN DAIRI
NOMOR 1434 TAHUN 2024
TENTANG
PENETAPAN HASIL PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL
BUPATI KABUPATEN DAIRI TAHUN 2024

MODEL D.HASIL KABKO-KWK-BUPATI/WALIKOTA



**BERITA ACARA DAN SERTIFIKAT REKAPITULASI HASIL PENGHITUNGAN PEROLEHAN SUARA
DARI SETIAP KECAMATAN DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI
TAHUN 2024**

MODEL
D. HASIL KABKO-KWK-
Bupati/Walikota
HALAMAN 1

Provinsi : SUMATERA UTARA
Kabupaten / Kota : DAIRI

Pada hari ini sebesa tanggal tiga bulan desember tahun dua ribu dua puluh empat, Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota (KPU/KIP Kabupaten/Kota *) Dairi telah melaksanakan kegiatan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara di tingkat kabupaten/kota *) dalam wilayah kerja KPU/KIP Kabupaten/Kota *) pada Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati *) bertempat di: Sihitekalang

Pelaksanaan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati *) disaksikan oleh Saksi Pasangan Calon, serta diawasi oleh Badan Pengawas Pemilu Kabupaten/Kota untuk melaksanakan rekapitulasi hasil penghitungan suara Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati *)

Pada rapat rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara, KPU/KIP Kabupaten/Kota *) menyusun rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara tingkat kabupaten/kota *) berdasarkan formulir Model D.HASIL KECAMATAN-KWK-Bupati/Walikota dari seluruh kecamatan atau nama lain dalam wilayah kabupaten/kota *).

Kabupaten/Kota *) Dairi dalam rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara Bupati Dan Wakil Bupati *) ada/tidak ada *) kejadian khusus dan/atau keberatan saksi sesuai dengan yang tercatat dalam formulir Model D.Kejadian Khusus dan/atau Keberatan Saksi-KWK tingkat kabupaten/kota *).

Demikian Berita Acara dan Sertifikat ini dibuat dalam 13 (tiga belas) rangkap dan masing-masing rangkap ditandatangani oleh Ketua dan Anggota KPU/KIP Kabupaten/Kota *) serta Saksi Pasangan Calon yang hadir.

NAMA DAN TANDA TANGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM/KOMISI INDEPENDEN KABUPATEN/KOTA				
1	2	3	4	5
NAMA DAN TANDA TANGAN SAKSI				
1. DAVID PARTAHAN NAJOGI SASTA MAJUTAMBUNAN, A.Md.Par. - DEDY MANIHAR MATEMBANG	2. DR. EDDY KELENG ITE BERUTU - DEPRIWANTO SITOANG, S.T., M.M.	3. Drs. DANJOR NABABAN, M.Si. - AZHAR BINTANG, S.H.	4. RIMSO MARULI SINAGA, S.H., M.H. - BARITA SIHITE, S.Sos., M.Ap.	5. Dr. VICKNER SINAGA, M.M. - WAHNU DANIEL SAGALA



Kabupaten / Kota : DAIRI
Provinsi : SUMATERA UTARA

MODEL
D. HASIL KABKO-KWK-
Bupati/Walikota
Halaman 2-1 Lembar 1

NO.	URAIAN			RINCIAN														
	DATA PEMILIH DAN PENGGUNAAN HAK PILIH	SIDIKALANG	SUMBUL	TIGALINGGA	SIEMPAT NEMPU	SILIMA PUNGGGA	TANAH PINEM	SIEMPAT NEMPU HULU	SIEMPAT NEMPU HILIR	PEGAGAN HILIR	PARBULUAN	LAE PARIRA	GUNUNG SITEMBER	BERAMPU	SILAHISABUNGAN	SITINJO	JUMLAH AKHIR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
A	DATA PEMILIH																	
	Jumlah Pemilih dalam Daftar Pemilih Tetap	LK	19.372	16.376	8.713	7.277	5.218	8.295	7.462	4.260	6.286	9.089	5.331	3.881	3.338	2.107	5.334	112.339
		PR	20.683	16.946	9.338	7.614	5.563	8.461	7.613	4.343	6.431	9.308	5.643	4.063	3.327	2.192	5.197	116.722
		JML	40.055	33.322	18.051	14.891	10.781	16.756	15.075	8.603	12.717	18.397	10.974	7.944	6.665	4.299	10.531	229.061
B	PENGGUNA HAK PILIH																	
	1. Jumlah Pemilih dalam Daftar Pemilih Tetap yang menggunakan hak pilihnya	LK	13.739	11.779	6.283	5.211	3.820	5.996	5.451	2.922	4.575	6.393	3.861	2.795	2.465	1.544	3.688	80.522
		PR	14.994	12.200	7.022	5.596	4.252	6.298	5.771	3.143	4.616	6.496	4.266	3.025	2.506	1.587	3.726	85.498
		JML	28.733	23.979	13.305	10.807	8.072	12.294	11.222	6.065	9.191	12.889	8.127	5.820	4.971	3.131	7.414	166.020
	2. Jumlah Pemilih pindahan yang menggunakan hak pilihnya	LK	30	15	13	23	8	0	39	6	11	24	11	8	10	3	46	247
		PR	28	13	13	27	16	1	38	6	10	24	10	6	9	5	11	217
		JML	58	28	26	50	24	1	77	12	21	48	21	14	19	8	57	464
	3. Jumlah Pemilih tambahan yang menggunakan hak pilihnya	LK	184	147	63	66	18	61	41	28	42	67	34	29	23	10	45	858
		PR	211	189	68	53	29	88	43	25	35	56	43	31	20	9	66	966
		JML	395	336	131	119	47	149	84	53	77	123	77	60	43	19	111	1.824
	4. Jumlah Pengguna Hak Pilih (B.1+B.2+B.3)	LK	13.953	11.941	6.359	5.300	3.846	6.057	5.531	2.956	4.628	6.484	3.906	2.832	2.498	1.557	3.779	81.627
		PR	15.233	12.402	7.103	5.676	4.297	6.387	5.852	3.174	4.661	6.576	4.319	3.062	2.535	1.601	3.803	86.681
		JML	29.186	24.343	13.462	10.976	8.143	12.444	11.383	6.130	9.289	13.060	8.225	5.894	5.033	3.158	7.582	168.308

NO.	URAIAN			RINCIAN														
	DATA PENGGUNAAN SURAT SUARA	SIDIKALANG	SUMBUL	TIGALINGGA	SIEMPAT NEMPU	SILIMA PUNGGGA	TANAH PINEM	SIEMPAT NEMPU HULU	SIEMPAT NEMPU HILIR	PEGAGAN HILIR	PARBULUAN	LAE PARIRA	GUNUNG SITEMBER	BERAMPU	SILAHISABUNGAN	SITINJO	JUMLAH AKHIR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
1	Jumlah surat suara yang diterima, termasuk surat suara cadangan 2,5% dari DPT		41.137	34.208	18.549	15.285	11.083	17.211	15.477	8.785	13.069	18.878	11.402	8.152	6.843	4.413	10.806	235.298
2	Jumlah surat suara yang digunakan		29.186	24.343	13.462	10.976	8.143	12.444	11.383	6.130	9.289	13.060	8.225	5.894	5.033	3.158	7.582	168.308
3	Jumlah surat suara dikembalikan oleh pemilih (karena rusak atau keliru coblos)	4	9	3	12	2	0	0	1	0	1	0	4	1	1	1	39	
4	Jumlah surat suara yang tidak digunakan/tidak terpakai, termasuk sisa surat suara cadangan		11.947	9.856	5.084	4.297	2.938	4.767	4.094	2.654	3.780	5.817	3.177	2.254	1.809	1.254	3.223	66.951




Kabupaten / Kota : DAIRI
Provinsi : SUMATERA UTARA

MODEL
D. HASIL KABKO-KWK-
Bupati/Walikota
Halaman 2-2 Lembar 1

NO.	URAIAN	RINCIAN															
		SIDIKALANG	SUMBUL	TIGALINGGA	SIEMPAT NEMPU	SILIMA PUNGGGA PUNGGGA	TANAH PINEM	SIEMPAT NEMPU HULU	SIEMPAT NEMPU HILIR	PEGAGAN HILIR	PARBULUAN	LAE PARIRA	GUNUNG SITEMBER	BERAMPU	SILAHISABUNGAN	SITINJO	JUMLAH AKHIR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
NOMOR DAN NAMA PASANGAN CALON																	
1	DAVID PARTAHAN NAJOGI SASTA MAJU TAMBUNAN, A.Md.Par. - DEDY MANIHAR MATONDANG	7.198	4.934	1.054	2.882	2.450	1.388	1.276	869	1.736	2.748	995	309	579	785	1.305	30.508
2	DR. EDDY KELENG ATE BERUTU - DEPRIWANTO SITOANG, S.T., M.M.	5.490	6.711	2.998	1.814	939	4.126	1.610	1.848	2.518	4.089	875	2.104	878	693	1.948	38.641
3	Drs. DANJOR NABABAN, M.Si. - AZHAR BINTANG, S.H.	6.702	4.946	3.731	3.052	2.234	2.965	3.115	1.839	1.983	2.763	4.108	1.526	1.656	604	1.790	43.014
4	RIMSO MARULI SINAGA, S.H., M.H. - BARITA SIHITE, S.Sos., M.Ap.	519	130	609	107	56	254	294	64	260	416	124	108	38	103	238	3.320
5	Ir. VICKNER SINAGA, M.M. - WAHYU DANIEL SAGALA	8.769	7.244	4.844	2.954	2.376	3.354	4.898	1.428	2.655	2.768	2.011	1.748	1.812	897	2.160	49.918




NO.	URAIAN	RINCIAN															
		SIDIKALANG	SUMBUL	TIGALINGGA	SIEMPAT NEMPU	SILIMA PUNGGGA PUNGGGA	TANAH PINEM	SIEMPAT NEMPU HULU	SIEMPAT NEMPU HILIR	PEGAGAN HILIR	PARBULUAN	LAE PARIRA	GUNUNG SITEMBER	BERAMPU	SILAHISABUNGAN	SITINJO	JUMLAH AKHIR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
A.	JUMLAH SELURUH SUARA SAH	28.678	23.965	13.236	10.809	8.055	12.087	11.193	6.048	9.152	12.784	8.113	5.795	4.963	3.082	7.441	165.401
B.	JUMLAH SUARA TIDAK SAH	508	378	226	167	88	357	190	82	137	276	112	99	70	76	141	2.907
C.	JUMLAH SELURUH SUARA SAH DAN SUARA TIDAK SAH (V.A + V.B)	29.186	24.343	13.462	10.976	8.143	12.444	11.383	6.130	9.289	13.060	8.225	5.894	5.033	3.158	7.582	168.308

NAMA DAN TANDA TANGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM/KOMISI INDEPENDEN KABUPATEN/KOTA				
1	2	3	4	5
		<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>
NAMA DAN TANDA TANGAN SAKSI				
1. DAVID PARTAHAN NAJOGI SASTA MAJU TAMBUNAN, A.Md.Par. - DEDY MANIHAR MATONDANG	2. DR. EDDY KELENG ATE BERUTU - DEPRIWANTO SITOANG, S.T., M.M.	3. Drs. DANJOR NABABAN, M.Si. - AZHAR BINTANG, S.H.	4. RIMSO MARULI SINAGA, S.H., M.H. - BARITA SIHITE, S.Sos., M.Ap.	5. Ir. VICKNER SINAGA, M.M. - WAHYU DANIEL SAGALA
<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>			<i>[Signature]</i>



NO.	URAIAN			RINCIAN														
	III	DATA PEMILIH DISABILITAS	SIDIKALANG	SUMBUL	TIGALINGGA	SIEMPAT NEMPU	SILIMA PUNGGGA PUNGGGA	TANAH PINEM	SIEMPAT NEMPU HULU	SIEMPAT NEMPU HILIR	PEGAGAN HILIR	PARBULUAN	LAE PARIRA	GUNUNG SITEMBER	BERAMPU	SILAHISABUNGAN	SITINJO	JUMLAH AKHIR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
	Jumlah seluruh Pemilih disabilitas yang menggunakan hak pilih	LK PN JML	37 51 88	24 36 60	23 37 60	31 39 70	56 49 105	22 42 64	31 48 79	28 30 58	14 14 28	16 18 34	18 37 55	25 28 53	6 16 22	11 8 19	11 6 17	353 459 812

NAMA DAN TANDA TANGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM/KOMISI INDEPENDEN KABUPATEN/KOTA

1		2		3		4		5	
---	--	---	---	---	---	---	---	---	---

NAMA DAN TANDA TANGAN SAKSI

1. DAVID PARTAHAN NAJOJI SASTA MAHA TAMBUNAN, A.Md.Par. - DEDY MANHARA MATONDONG	2. DR. EDDY KELENG ATE BERUTU - DEPRIWANTO SITOANG, S.T., M.M.	3. Drs. DANJOR NABABAN, M.Si. - AZHAR BINTANG, S.H.	4. RIMSO MARULI SINAGA, S.H., M.H. - BARITA SIHITE, S.Sos., M.Ap.	5. Ir. VICKNER SINAGA, M.M. - WAHYU DANIEL SAGALA
--	--	---	---	---

